



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

NURUL FIDA LESMAH binti H. MAJERUL, NIK.
6271016703690004, tempat tanggal lahir Barabai,
27 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Jalan Murjani, Gang Bunga No. 10, RT.
005 RW. 006, Kelurahan Pahandut, Kecamatan
Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut
Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 25 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Palangka Raya pada tanggal 25 April 2024 dengan register perkara Nomor
59/Pdt.P/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan
anak kandungnya bernama Cahyani binti M. Nafiah, NIK
6271014802060003, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 08

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2006, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Murjani, Gang Bunga No. 10, RT. 005 RW. 006, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan seorang lelaki bernama Pahrianor bin Gasim, NIK 6271010911040004, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 09 November 2004, umur 19 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Distributor Ikan, tempat kediaman di Jalan Merdeka Adonis, Gang Kenanga NO. 12, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Pahandut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.310/Kua.15.05.01/PW.01/IV/2024 tanggal 23 April 2024, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Cahyani binti M. Nafiah dengan Pahrianor bin Gasim dengan alasan anak Pemohon, Cahyani binti M. Nafiah, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Cahyani binti M. Nafiah dengan lelaki Pahrianor bin Gasim sudah saling mengenal dan 3 tahun 5 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena sudah ada lamaran kepada anak Pemohon pada 09 Oktober 2023; ;
4. Bahwa Pahrianor bin Gasim bekerja sebagai Distributor Ikan dengan penghasilan Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) per bulan, sedangkan Cahyani binti M. Nafiah belum bekerja;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa anak Pemohon, Cahyani binti M. Nafiah berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Cahyani binti M. Nafiah untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Pahrianor bin Gasim;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Fida Lesmah, NIK 6271016703690004 tanggal 17 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.PIk



ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Nafiah Nomor 140/53/101/Pem dan Kantib tanggal 25 April 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271010901170008 tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/VIII/1989 tanggal 01 Agustus 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aiai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P. 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cahyani, NIK 6271014802060003 tanggal 10 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cahyani Nomor 6271-LT-03062013-0052 tanggal 03 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P. 6;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Plk



7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Cahyani Nomor DN-14 D-SMP/K13/2392965 tanggal 07 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Nurul Ihsan Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Cahyani Nomor 000.5.3.1/478/SKBS/UPTD.PP/IV/2024 tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Pahandut dr. Muh. Falat Shofiudin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pahrianor, NIK 6271010911040004 tanggal 24 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.310/Kua.15.05.01/PW.01/IV/2024 tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Zakir Mazid bin Mahdili, tempat tanggal lahir Sungai Luang, 13 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Merdeka Adonis Samad RT 003 RW 004, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Plk



Selanjutnya saksi bersumpah dengan lafaz sebagai berikut : “Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, suami dari Pemohon yang merupakan ayah kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasikawin untuk anaknya karena Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Cahyani binti M. Nafiah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, namun anak Pemohon belum cukup umur sehingga Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Cahyani binti M. Nafiah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Pahrionor bin Gasim;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekolah SLTA;
- Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun lebih, dan hubungan mereka sudah sangat erat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Plk



- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menikah dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga serta sudah seperti orang dewasa, dan calon suaminya juga telah dewasa;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tidak bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon bekerja sebagai distributor ikan dengan penghasilan sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Sugiannor bin Gasim, tempat tanggal lahir Palangka Raya 08 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta/Penjual Ikan, tempat kediaman di Jalan Kalimantan Gang. Kenanga No. 19, RT 001 RW 017, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya saksi diambil sumpahnya sebagai berikut : "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya" ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon yang merupakan ayah kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anaknya karena karena Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Cahyani binti M. Nafiah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, namun oleh Kantor Urusan Agama Pemohon diharuskan untuk meminta Dispensasi ke Pengadilan Agama karena usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Cahyani binti M. Nafiah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Pahrianor karena anak Pemohon dan calon suaminya sering terlihat jalan berdua;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu saat masih sama-sama bersekolah SLTA dan hubungannya sudah sangat erat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, mereka juga sering terlihat jalan berdua
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Plk



- Bahwa setahu saksi tidak ada mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Menurut saya anak Pemohon telah siap menikah dan sudah seperti orang dewasa, dan juga telah siap menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya juga sudah dewasa;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon belum memiliki mata pencaharian sedangkan calon suami anak Pemohon bekerja sebagai distributor ikan dengan penghasilan kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Plk



disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Cahyani binti M. Nafiah, umur 18 tahun 2 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pahandut karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standing iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Plk



dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon dan suami pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Akta kelahiran atas nama anak pemohon dan Ijazah an. Cahyani binti M. Nafiah yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Cahyani binti M. Nafiah tersebut masih berusia 18 tahun 2 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama Pahrianor bin Gasim berusia 19 tahun ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Cahyani binti M. Nafiah dengan seorang laki-laki yang bernama Pahrianor bin Gasim yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Cahyani binti M. Nafiah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial,

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.PIk



kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Cahyani binti M. Nafiah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Pahrianor bin Gasim sejak 3 tahun 5 bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, sehingga Pemohon Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Plk



3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN/KUA Kecamatan Pahandut akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa anak calon suami (anak Pemohon) sudah bekerja sebagai Distributor ikan dengan penghasilan sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan laki-laki sebagai suami suami untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Plk



karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Pahrianor bin Gasim hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur baik calon isteri maupun calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami suami dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.PIk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai distributor ikan dengan penghasilan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan antara keduanya sudah sangat akrab dan sering bertemu dan jalan bersama sehingga Pemohon khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon dan keluarga serta anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Plk



dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fiqhiyah yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

د رء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Cahyani binti M. Nafiah untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Pahrianor bin Gasim;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Plk



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Cahyani binti M. Nafiah) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Pahrianor bin Gasim);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Senin, tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal empat bulan Zulqa'dah tahun seribu empat ratus empat puluh lima Hijriah oleh Drs. H. Mulyani, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Eka Dian Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.PIk



Panitera Pengganti

ttd.

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-----|---------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
| - Proses | Rp. | 75.000 |
| - Panggilan | Rp. | 100.000 |
| - PNPB Panggilan P | Rp. | 10.000 |
| - Redaksi | Rp. | 10.000 |
| - Meterai | Rp. | 10.000 |
| | | <hr/> |
| - Jumlah | Rp. | 235.000 |

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Plk